



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Hadizah, Se Binti H. Baderani, tempat dan tanggal lahir Martapura, 25 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km 38,5 Komplek Pondok Permata, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon I;

Ermina Zaidah Binti H. Baderani, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 13 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Agatis li, Rt. 41, Rw. 03, No. 07, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Baderani bin H. Matseman dengan H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal menikah pada tanggal 18 Februari 1970, sebagaimana

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/1970 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura pada tanggal 20 Februari 1970;

2. Bahwa setelah menikah, H. Baderani bin H. Matseman dengan H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

2.1. Muhammad Rizani bin H. Baderani;

2.2. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, lahir di Martapura pada tanggal 25 Agustus 1972;

2.3. Ermina Zaidah binti H. Baderani, lahir di Banjarbaru pada tanggal 13 Juni 1975;

2.4. Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani, lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 Januari 1979;

2.5. H. M. Hijrah Saputera bin H. Baderani, lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 Januari 1982;

3. Bahwa kemudian Muhammad Rizani bin H. Baderani meninggal dunia pada tanggal 17 September 1971 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 472.12/0030/SMI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Miai pada tanggal 15 Februari 2022;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Rizani bin H. Baderani tidak pernah menikah;

5. Bahwa kemudian H. M. Hijrah Saputera bin H. Baderani meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1998 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 472.12/0025/SMI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Miai pada tanggal 15 Februari 2022;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. M. Hijrah Saputera bin H. Baderani tidak pernah menikah;

7. Bahwa kemudian Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 472.12/04/MENTAOS yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mentaos pada tanggal 10 Januari 2022;

8. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani meninggal dunia, ayah kandung almarhumah dan ibu kandung almarhumah masih hidup;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani tidak pernah menikah;
10. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani ada memiliki 2 orang saudara yang bernama:
 - 10.1. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani;
 - 10.2. Ermina Zaidah binti H. Baderani;
11. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani meninggal dunia, ada meninggalkan :
 - 11.1. H. Baderani bin H. Matseman, sebagai ayah kandung;
 - 11.2. H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal, sebagai ibu kandung;
 - 11.3. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, sebagai saudara kandung perempuan;
 - 11.4. Ermina Zaidah binti H. Baderani, sebagai saudara kandung perempuan;
12. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi yang lainnya dari almarhumah Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani;
13. Bahwa sewaktu almarhumah Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 13.1. Sebuah kendaraan roda empat merk Suzuki, dengan nomor polisi DA 8476 TPA, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: K-06846780 atas nama **HJ. HENNY MUSTIKAWATI**;
 - 13.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Melati RT 04 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan ukuran Lebar : Utara= 13 meter, Selatan= 13 meter, Panjang : Timur = 83 meter, Barat= 83 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan jalan Melati
 - Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Siti Norsehah
 - Selatan: berbatasan dengan sungai
 - Barat : berbatasan dengan tanah Ermina Zaidah, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 64/SKT-DB/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Martapura pada tanggal 27 Desember 2009 atas nama **HJ. HENNY MUSTIKA WATI**;

14. Bahwa sebelum harta tersebut dibagi, H. Baderani bin H. Matseman meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/536/MR/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ratu Zalecha pada tanggal 26 Agustus 2021;

15. Bahwa sewaktu almarhum H. Baderani bin H. Matseman meninggal dunia, ayah kandung almarhum yang bernama H. Matseman bin H. Sarman sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Agustus 1965 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0026/SMI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Miai pada tanggal 15 Februari 2022. Dan ibu kandung almarhum yang bernama Hj. Dinar binti H.M. Yusuf juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Maret 2002, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0027/SMI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Miai pada tanggal 15 Februari 2022;

16. Bahwa sewaktu almarhum H. Baderani bin H. Matseman meninggal dunia, ada meninggalkan :

16.1. H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal, sebagai istri;

16.2. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan;

16.3. Ermina Zaidah binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan;

17. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi yang lainnya dari almarhum H. Baderani bin H. Matseman;

18. Bahwa kemudian H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 410/SKM/RSSM/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru pada tanggal 04 September 2021;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sewaktu almarhumah H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal meninggal dunia, ayah kandung almarhumah yang bernama H. GT. Jamal bin GT. Semman sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Agustus 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0028/SMI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Miai pada tanggal 15 Februari 2022. Dan ibu kandung almarhumah yang bernama Hj. GT. Rukayah binti GT. Muhammad juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0029/SMI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Miai pada tanggal 15 Februari 2022;

20. Bahwa sewaktu almarhumah H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal meninggal dunia, ada meninggalkan :

20.1. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan;

20.2. Ermina Zaidah binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan;

21. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi yang lainnya dari almarhumah H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal;

22. Bahwa sewaktu almarhumah H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan berupa:

22.1. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Melati RT 04 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan ukuran Lebar : Utara= 13 meter, Selatan= 13 meter, Panjang : Timur = 83 meter, Barat= 83 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

-Utara : berbatasan dengan jalan Melati

-Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Siti Norsehah

-Selatan: berbatasan dengan sungai

-Barat : berbatasan dengan tanah Drs. H. Ideham Hadi

Sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 66/SKT-DB/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Martapura

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 29 Desember 2009 atas nama **HJ. GUSTI SYAODAH**

22.2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Banjarbaru Utara Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, dengan luas 465 M2 (empat ratus enam puluh lima persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan jalan
- Timur : berbatasan dengan tanah hak
- Selatan: berbatasan dengan tanah hak
- Barat : berbatasan dengan tanah hak

Sebagaimana Sertipikat Tanah Hak Pakai Nomor 125 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar tanggal 12 Desember 1985 atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN (berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 0114 tahun 2002 tentang Pelepasan dan Penghapusan Hak Atas Tanah/Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan Kepada **DRS. BADERANI**);

23. Bahwa almarhumah H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;

24. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan beli nama sertipikat;

25. Bahwa pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani;
4. Menetapkan H. Baderani bin H. Matseman, adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Baderani bin H. Matseman;
6. Menetapkan H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal, adalah sebagai Pewaris;
7. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi silsilah keluarga tertanggaln 7 Februari 2022 yang diketahui Lurah SUNGAI Mia Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK: 63030565087210013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK: 6371043306750001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 031/1970 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 1970 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/536/NR/IX/2021 atas nama DRS.H.BADERANI, TN yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2021 oleh Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/0028/SMI/2022 atas nama H. GT. JAMAL yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2022 oleh Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/0026/SMI/2022 atas nama H. Matseman, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2022 oleh Kelurahan Sungai Miai Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/0027/SMI/2022 atas nama Hj. Dinar yang dikeluarkan Kelurahan Sungai Miai Kota Banjarmasin, tanggal 15 Februari 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/0030/SMI/2022 atas nama Muhammad Rizasni, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2022 oleh Kelurahan Sungai Miai Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/0029/SMI/2022 atas nama Hj. GT Rukayah, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 oleh Keturahan Sungai Miai Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-10;

11. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor : 472.12/04/MENTAOS atas nama Hj. Henny Mustikasari, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari i 2022 oleh Keturahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Kota, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-11;

12. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor : 472.12/04/MENTAOS atas nama Hj. Henny Mustikasari, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari i 2022 oleh Keturahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Kota, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/0025/SMI/2022 atas nama H.M.Hijrah Saputra, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2022 oleh Keturahan Sungai Miai Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9296/PM/CS-KB/III-87- atas nama Siti Hadizah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 1987 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-14

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9299/PM/CS/-KB/III-87.- atas nama Ermina Zaidah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 1987 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6303051909170025 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 637104701080330 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-17;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm



18. Surat Keterangan Tanah Nomor 66/SKT/-DB/XII,2009 terletak di Daerah Jalan Melati RT. 004 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2009 oleh Pambakal Bincau diketahui Camat Martapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-18

19. Surat Keterangan Tanah Nomor 64/SKT/-DB/XII,2009 terletak di Daerah Jalan Melati RT. 004 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2009 oleh Pambakal Bincau diketahui Camat Martapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-19

20. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 125 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 1985 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-20;

21. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0114 tahun 2002 tentang Pelepasan dan Penhapusan Hak Atas Tanah / Rumah Dinas Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, Kepala Drs. Baderani yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-21;

22. Fotokopi STNK No. 06846780 atas nama Hj. Henny Mustikawati, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2014 oleh Kepala Kepolisian Negara Daerah Kal – Sel, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-20;

B.-----

Saksi:

1. **M. Ichsan bin M. Husain**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 29 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidik SLTP, tempat kediaman di Jalan Murung Mesjid, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Murung Kraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. **Siti Fatimah Binti Hasan**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 15 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Agatis li, Rt. 41, Rw. 03, No. 07,
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli
Waris tersebut dari Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai persyaratan untuk
kepentingan jual beli dan balik nama sertifikat, serta kepentingan hukum
lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.
dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, telah
diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai
dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus
dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang
saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan
persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan
pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan
saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat
diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai P.22, serta keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Baderani bin H. Matseman menikah pada tanggal 18 Februari 1970 telah menikah dengan H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal dan telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama :

1.1. Muhammad Rizani bin H. Baderani;

1.2. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, lahir di Martapura pada tanggal 25 Agustus 1972;

1.3. Ermina Zaidah binti H. Baderani, lahir di Banjarbaru pada tanggal 13 Juni 1975;

1.4. Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani, lahir di Banjarbaru pada tanggal 04 Januari 1979;

1.5. H. M. Hijrah Saputera bin H. Baderani, lahir di Banjarbaru pada tanggal Bahwa Muhammad Aini bin Bustani telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1981, dan Goesti Roesni meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2010;

2. Bahwa kemudian Muhammad Rizani bin H. Baderani meninggal dunia pada tanggal 17 September 1971 dan tidak pernah menikah;

3. Bahwa kemudian H.M.Hijrah bin H. Baderani meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1998 dan tidak pernah menikah;

4. Bahwa kemudian Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 dan tidak pernah menikah;

5. Bahwa ketika Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :

5.1. H. Baderani bin H. Matseman, bapak kandung;

5.2. H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal, ibu kandung

5.3. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, saudara kandung perempuan;

5.4. Ermina Zaidah binti H. Baderani, saudara kandung perempuan;

6. Bahwa kemudian H. Baderani bin H. Matseman meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika H. Baderani bin H. Matseman meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :

7.1. H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal, ibu kandung

7.2. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, anak kandung perempuan;

7.3. Ermina Zaidah binti H. Baderani, anak kandung perempuan

8. Bahwa kemudian H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal meninggal dunia pada tanggal 3 September 2021;

9. Bahwa ketika H. Baderani bin H. Matseman meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama :

9.1. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, anak kandung perempuan;

9.2. Ermina Zaidah binti H. Baderani, anak kandung perempuan

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan para Pemohon sebagai persyaratan untuk kepentingan jual beli dan balik nama sertifikat serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits riwayat Imam Bukhari yang berbunyi :

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap seorang muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak Termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj. Henny Mustikawati binti H. Baderani;
 - 3.1. H. Baderani bin H. Matseman, sebagai bapak kandung;
 - 3.2. H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal, sebagai ibu kandung
 - 3.3. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, sebagai saudara kandung perempuan;
 - 3.4. Ermina Zaidah binti H. Baderani, sebagai saudara kandung perempuan;
4. Menetapkan H. Baderani bin H. Matseman yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021, adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Baderani bin H. Matseman:
 - 5.1. H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal, sebagai isteri;
 - 5.2. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan;
 - 5.3. Ermina Zaidah binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan;
6. Menetapkan H. GT. Syaodah binti H. GT. Djamal yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 2021, adalah sebagai Pewaris;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan ahli waris dari almarhumah H. GT. Syaodah binti H. GT.

Djamal:

7.1. Siti Hadizah, SE binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan ;

7.2. Ermina Zaidah binti H. Baderani, sebagai anak kandung perempuan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahalli, S.H., M.H dan Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mahall, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin,
M.H.I

Perincian biaya :

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Jainah, S.H.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
1.			
2.	Proses		Rp 75.000,00
3.	Panggilan		Rp 320.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00	
5.	Meterai		<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 445.000,00	
	(empat ratus empat lima ribu rupiah)		

Banjarmasin, 15 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Abang Muhammad Hasbi,S.H

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)